

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 751/IT9.A/SK/AK/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM REAKREDITASI PROGRAM STUDI FISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan perguruan tinggi dan program studi, perlu dilakukan Reakreditasi Program Studi Fisika;
 - b. bahwa agar kegiatan Reakreditasi Program Studi Fisika dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG PENETAPAN TIM REAKREDITASI PROGRAM
STUDI FISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN
2017.

KESATU: Menetapkan Tim Reakreditasi Program Studi Fisika ITERA tahun 2017, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA: Tim Reakreditasi Program Studi Fisika ITERA tahun 2017 bertugas merencanakan, pelaksanaan kegiatan Reakreditasi, melakukan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Rektor;

KETIGA: Tim Reakreditasi Program Studi Fisika ITERA tahun 2017 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya

keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut

Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berakhir sampai kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Lampung Selatan Pada tanggal 15 November 2017

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL

NIP 196005221985031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT

TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 751/IT9.A/SK/AK/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM REAKREDITASI

PROGRAM STUDI FISIKA INSTITUT

TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

Penanggung Jawab

: Prof. Dr.-Ing Mitra Djamal

Ketua

: Muahmad Ragil Setiawan, M.Sc.

Sekretaris

: Deska Lismawenning Puspitarum, M.Sc.

Anggota

: 1. Azrul Sulaiman Karim Pohan, M.Si

2. Mohamad Samsul Anrokhi, M.Si

3. Tiara Marsainy, M.Si.

4. Tri Siswandi Syahputra, M.Si.

5. Mahardika Yoga Darmawan, M.Sc

6. Vico Luthfi Ipmawan, M.Sc

7. Harlina Ardiyanti, M.Sc.

8. Rahmat Nawi Siregar, M.Sc.

9. Okky Fajar Tri Maryana, M.Si.

10. Dr. Ikah Ning Prasetiowati Permanasari, M.Si.

Ditetapkan di Lampung Selatan

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL

NIP 196005221985031002